

## KONTRIBUSI PSIKOLOGI DALAM DUNIA PERADILAN: DIMANA DAN MAU KEMANA

Adrianus Meliala

Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia

### Abstract

*This paper explores the contribution of psychology to the judiciary, more specifically to the court-room situation. The writer argues that despite important contributions to other stages within the criminal justice system, this judicial stage can be regarded decisive. The writer also provides argument as to why psychological application to the judiciary is also named forensic psychology. Several approaches in the current situation relating contribution of psychology to the judicial system are discussed by the writer. Some look progressive while others seem to be rather backward. Discussion is extended to future situations faced by the contribution of psychology, and to the steps that should be undertaken.*

*Key words:* judicial system, court-room, psychological contribution, forensic

### Pendahuluan

Membicarakan topik ‘kontribusi psikologi dalam dunia peradilan’ dalam suatu simposium mengenai ilmu-ilmu forensik dan metode investigasi, diperkirakan akan mengundang pertanyaan yaitu ‘apa kaitannya?’. Maka, sebelum terlalu jauh, nampaknya perlu dikemukakan terlebih dahulu kaitan dari topik ini sendiri dengan konteks yangigeluti dunia forensik pada umumnya.

Sebagai disiplin yang mempelajari manusia dan perilakunya dalam hubungannya dengan orang lain, psikologi memperlakukan masalah forensik maupun masalah kontribusi psikologi dalam dunia peradilan itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak konvensional, bahkan kontroversial, serta relatif baru. Dalam kaitan itu, cukup wajar apabila saat mendekati masalah yang relatif telah berada di luar ranah psikologi ini, berbagai kalangan dalam psikologi mendekatinya dengan cara berbeda-beda. Salahsatu indikasinya terlihat melalui fokus dan penyebutannya.

Ada yang menyebut *psychology of law*, *psychology and law*, *psychology in law*, *psycholegal*, *legal psychology*, *psychology and criminology*, *psychology of crime*, *psychology of criminal behavior*, *psychology of abnormal behavior*,

*psychology of court room*, *psychology of judicial sentencing*, *psychology of judges*, *police psychology*, *psychology for police officer*, *psychology for law enforcement work*, *psychology for person identification*, *psychology of prison*, *psychology in prison*, *psychology of punishment*, *psychology of imprisonment*, *investigative psychology* serta *forensic psychology*.

Walaupun masing-masing sebutan itu memiliki fokus sendiri-sendiri, namun terdapat tiga hal yang selalu ada. Pertama, perbedaan konteks yang dihadapi psikologi. Jadi, bukan psikologinya yang berbeda, tetapi konteksnya. Adapun prinsip, teori dan metode psikologi yang berlaku, pada dasarnya sama. Kedua, dalam rangka menghadapi konteks yang berbeda-beda itu (apakah itu terkait dengan hakim, polisi atau petugas penjara), maka psikologi adalah satu dari berbagai ilmu yang berada pada posisi membantu. Oleh karena itu, pihak yang dibantu (entah itu disebut dengan ‘sistem hukum’, ‘aparatus hukum’ atau ‘sistem peradilan pidana’) dalam kesehariannya seolah-olah berada pada posisi lebih tinggi, minimal dalam menentukan kapan dirinya butuh bantuan serta bantuan macam apa. Ketiga, bantuan psikologi dalam hal ini hampir dapat dipastikan selalu dalam kerangka mencapai kebenaran hukum yang lebih akurat dan tinggi.

Dalam kaitan itulah, penulis berpendapat bahwa dari semua sebutan yang khas dan memiliki fokusnya sendiri-sendiri itu, terdapat sebutan payung (*umbrella concept*) yang dapat merangkul keseluruhannya yakni psikologi forensik. Sehingga, apabila didefinisikan, psikologi forensik adalah “segala bentuk penerapan psikologi dalam sistem hukum dalam rangka membantu aparat hukum mencapai kebenaran hukum”. Posisi inilah yang lalu membawa psikologi turut hadir dalam simposium ilmu-ilmu forensik kali ini.

Sebagaimana sudah disebut, bahwa dari berbagai hal yang menjadi *entry-point* bagi psikologi untuk masuk dalam dunia hukum, salahsatu yang dianggap *crucial* adalah dunia peradilan. Nuansanya dalam hal ini sama saja, yakni psikologi melihat terdapatnya praktek-praktek beracara di persidangan yang dapat mengganggu pencapaian kebenaran hukum tersebut. Nuansa ini pula yang menjadi sumber masalah baru, mengingat dunia hukum nampaknya tidak bisa menerima semua hal yang diindikasikan oleh kalangan psikologi sebagai sumber bias. Inilah yang menjadi fokus makalah ini.

### **Dimana kita sekarang**

Sejauh ini, terdapat empat (kemungkinan) bentuk kontribusi psikologi dalam praktek beracara di persidangan sebagai berikut:

1. Sebagai saksi ahli, dimana psikolog (atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi) memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa atau pengacara.
2. Sebagai pemberi nasehat ahli diluar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya. Nasehat berupa opini atau hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada majelis hakim atau badan peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya. Media massa atau kelompok LSM tertentu dapat pula menjadi pengguna opini si psikolog tersebut
3. Sebagai hakim *ad-hoc*, yakni para psikolog profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu
4. Sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior,

yang difokuskan menjadi sebuah *awareness course* terkait dengan tiga hal: situasi psikologik hakim sebagai manusia biasa saat menyidangkan perkara, proses persidangan itu sendiri sebagai suatu teater psikologis dan saat mengambil keputusan pidana.

Dalam konteks saksi ahli, maka terdapat beberapa persoalan yang khas Indonesia sebagai berikut:

Pertama, perihal siapakah yang bisa menjadi atau dipanggil sebagai saksi ahli psikolog. Bila dipergunakan pengertian bahwa psikolog adalah seseorang dengan latar belakang pendidikan S-1 Psikologi, maka terdapat permasalahan tidak meratanya penyebaran psikolog ataupun psikolog yang kebetulan ada di suatu kota ternyata tidak memiliki kemampuan sebagai saksi ahli.

Kedua, lebih dari soal siapa yang menjadi saksi ahli, yang lebih substansial terkait saksi ahli adalah mengenai keterangan yang diberikan itu sendiri dimana perlu terdapat standar atau parameter sehingga bisa dibedakan mana keterangan saksi ahli yang memenuhi syarat atau yang tidak. Terdapat suatu ‘bahaya’ dimana semua hal kemudian bisa di-psikologi-kan (*psychologizing the crime*) sehingga menjadi terlihat dicari-cari.

Ketiga, sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif atau opsional, maka selalu menarik untuk mengetahui, pada kasus apa saja atau kapan seorang psikolog dianggap perlu untuk dihadirkan ke depan persidangan. Terdapat kesan, hanya pada perkara-perkara dengan kemungkinan terdakwaanya mengalami gangguan jiwa, dan dalam rangka menentukan kebertanggungjawabannya, dipanggilah saksi ahli psikolog. Tentu saja adakalanya saksi ahli diminta hadir oleh hakim, walau lebih sering dimintakan kehadirannya oleh pengacara terdakwa yang menginginkan kesaksian yang menyatakan dirinya tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

### **Mau kemana**

Telah dikemukakan di bagian terdahulu mengenai terdapatnya beberapa permasalahan terkait dengan 4 (empat) kemungkinan kontribusi psikolog dalam dunia peradilan. Untuk selanjutnya, terkait dengan apa yang perlu dilakukan ke depan, pembahasan akan kembali menguraikan keempat kemungkinan kontribusi tersebut.

Pertama, terkait utilisasi psikolog sebagai saksi ahli, kiranya sudah waktunya HIMPSI bekerja sama dengan instansi peradilan melakukan pelatihan

terkait hal ini, yang lalu diakhiri dengan pemberian sertifikasi bagi psikolog yang dianggap telah memiliki kemampuan. Disarankan, untuk selanjutnya juga perlu diadakan pelatihan dan pemantauan terkait etika pemberian keterangan ahli agar psikolog tidak terjerumus dalam fenomena “asal bicara, tergantung siapa yang bayar”. Disarankan pula agar hal-hal di atas diinformasikan kepada hakim sehingga hakim dapat memanggil orang yang tepat atau mengetahui bila kepadanya dihadapkan psikolog yang tidak benar-benar ahli.

Menyusul pelatihan tersebut, sebelumnya tentunya perlu disusun berbagai manual agar para calon saksi ahli tersebut memiliki pemahaman yang kurang lebih sama, minimal dalam isu-isu penting seperti: tingkat kontrol diri (*level of controllability*), pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility*) serta isu keberbahayaan (*notion of dangerousness*) dari seorang terdakwa.<sup>i</sup>

Adalah kewajiban kita semua untuk menghindari terjadinya *the battle of experts*, yaitu situasi ketika pengacara dan jaksa menghadirkan saksi ahli psikolog pilihan masing-masing dan selanjutnya para psikolog itu mengemukakan teori mereka masing-masing, yang bahkan bisa amat ekstrim dan berakhir pada kesimpulan sesuai dengan posisi pihak yang mengundang.

Kedua, terkait kontribusi psikologi pada umumnya. Mengingat hal ini lebih dipengaruhi oleh preferensi psikolog, maka yang seyogyanya memberi perhatian lebih besar terkait studi di dunia peradilan adalah kalangan psikolog sendiri. Kalangan psikolog, khususnya yang berada di universitas atau asosiasi, dengan demikian perlu lebih banyak mengajak keluar komunitasnya untuk menggeluti dunia yang tidak konvensional baginya tersebut. Untuk Indonesia, satu dari sekian hambatan yang ada adalah minimnya insentif finansial bagi mereka yang hendak menggeluti bidang ini.

Di pihak lain, dunia peradilan dapat pula melakukan langkah proaktif mengajak psikologi mengobservasi dinamika psikologik, permainan peran, perubahan perilaku hingga gejala afeksi yang muncul diantara para peserta persidangan serta problem kesiapan dan kompetensi untuk, antara lain, menghadapi persidangan (*competency to stand trial*),<sup>ii</sup> yang kemungkinan akan berguna dalam rangka meningkatkan kepastian hukum itu sendiri.

Psikolog juga diharapkan lebih berperan membantu kepolisian dalam fase penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Dalam hal ini terdapat situasi dimana ada psikolog non-polisi dan psikolog yang polisi; keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terlepas dari itu,

psikolog dapat amat membantu kepolisian dalam rangka membangun database terkait *psychological profiling* dari para calon tersangka atau menginterpretasikan sesuatu yang ditemukan di tempat kejadian perkara secara psikologis sehingga dapat menjadi barang bukti (*psychological evidences*).<sup>iii</sup>

Ketiga, dalam rangka peran psikolog selaku hakim ad-hoc, dalam pandangan penulis, terkait kasus-kasus dengan muatan psikologik yang berat, sudah sepantasnya psikolog tidak hanya hadir sebagai saksi ahli tetapi menjadi hakim itu sendiri. Asosiasi psikologi perlu mendorong Mahkamah Agung guna memberikan kesempatan tersebut. Indikasi dari kasus-kasus yang layak ditangani hakim psikolog adalah sebagai berikut: merupakan pembunuhan serial, terdapat indikasi psikopatologik pada diri tersangkanya dan terdapatnya kemungkinan pembelaan kegilaan (*insanity defense*) diajukan oleh tersangka tersebut atau pengacaranya.

Keempat, dalam rangka memungkinkan seorang hakim terekspose dengan psikologi secara dini dan rutin, maka perlu diupayakan agar para psikolog dapat berinteraksi dengan kalangan hakim dalam berbagai fase karier mereka baik dalam format pelatihan atau perkuliahan. Pada dasarnya, pelatihan atau perkuliahan itu perlu terkait upaya menyadarkan hakim atau calon hakim tersebut akan kemungkinan-kemungkinan bias yang bisa muncul pada dirinya, baik disadari maupun (lebih-lebih) yang tidak disadarinya, dan dilanjutkan dengan upaya mengatasi bias tersebut.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, psikologi juga dapat lebih jauh membantu dengan membuka cakrawala para calon hakim dan hakim senior terkait dengan kemungkinan perubahan perilaku, ataupun eksesnya yang berupa bias, baik pada terdakwa maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses beracara di persidangan. Psikologi juga memiliki kemampuan untuk menjadikan hakim kembali humanis dan peka dengan permasalahan-permasalahan kepribadian dan kemanusiaan pada umumnya. Bisa dibayangkan, akan terdapat peningkatan kualitas persidangan apabila psikologi berkesempatan memfokuskan diri pada hakim mengingat pada diri hakim terdapat kewenangan besar untuk mengendalikan percakapan, menginterogasi sekaligus memutus perkara.

## Kesimpulan

Telah dikemukakan bahwa pada masa kini telah terdapat kontribusi psikologi yang bisa

dikatakan relatif minimal terkait dunia peradilan. Seiring dengan itu, juga telah dijelaskan bahwa banyak hal masih bisa dilakukan oleh semua pihak, jika menginginkan peran psikologi itu semakin besar secara proporsional terkait dunia peradilan.

Dalam konteks fungsi forensik yang dilakukan oleh psikologi dalam hal ini, menunjukkan masih terbatasnya aplikasi psikologi forensik terkait dunia peradilan, tetapi pada saat bersamaan juga terdapat prospek untuk meningkat.

---

---

**Adrianus Meliala, Drs., MSi., MSc., Ph.D, Prof.**

**Kriminolog FISIP UI**

**Email : [adrianus@ui.edu](mailto:adrianus@ui.edu)**

## Daftar Acuan

<sup>i</sup> Dalam Lawrence S. Wrightsman, Edie Greene, Michael T. Nietzel dan William H. Fortune, *Psychology and the Legal System*, 5th ed., Belmont: Wadsworth, 2002, bab 1. Hampir semua buku-buku teks di bidang ini menulis mengenai 'irisan' antara psikologi dan hukum serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing disiplin tersebut

<sup>i</sup> Tahun terbit buku Hugo Munsterberg berjudul *On the Witness Stand* yakni 1908, kerap disebut sebagai tahun lahirnya studi psikologi forensik

<sup>i</sup> Dalam organisasi American Psychological Association, fokus mengenai hukum dan kejahatan secara terpisah termasuk dalam Division 18 (Psychologist in Public Service) dan Division 41 (American Psychological Law Society)

<sup>i</sup> Bandingkan dengan Lawrence S. Wrightsman dan Solomon M. Fulero dalam *Forensic Psychology*, 2nd. ed. CA: Wadsworth Com, 2005, yang mengatakan psikologi forensik sebagai "any application of psychological research, methods, theory, and practice to a task faced by the legal system"

<sup>i</sup> Praktek di negara-negara maju dimana psikolog forensik memberi kesaksian terkait masalah pidana kenakalan anak maupun masalah perdata (seperti perceraian dan kepemilikan), nampaknya masih jauh untuk terjadi di Indonesia

<sup>i</sup> Menurut kalangan kepolisian, pembuatan profil psikologis inilah yang merupakan peran terpenting psikologi. Dalam kaitan itu, salahsatu buku yang

---

praktis dibaca adalah dari Peter B. Ainsworth, *Offender Profiling and Crime Analysis*, Portland: Wilan Publishing, 2001

<sup>i</sup> P.E. Meehl, Law and the fireside inductions: some reflections of a clinical psychologist, dalam J.L. Tapp and F.J. Levine (eds.), *Law, Justice and the Individual in Society*, N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1977. Penulis sengaja mengambil tulisan tua guna menggambarkan bahwa anggapan tentang hukum itu memang sudah ada sejak lama

<sup>i</sup> Cukup banyak artikel atau bab dalam buku yang mengulas tentang kritik (baca: ketidaksenangan) dunia hukum pada psikologi. Salahsatu ulasan terbaru terdapat dalam buku Lawrence S. Wrightsman dan Solomon M. Fulero, *Forensic Psychology*, 2nd ed., CA: Wadsworth Com, 2005, hal. 15-22

<sup>i</sup> UNICEF adalah satu dari sedikit sekali lembaga donor internasional yang memberi perhatian pada peningkatan pengetahuan hakim saat berhadapan dengan manusia-manusia rentan, salahsatunya adalah anak. Dapat dilihat dalam laporan *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* karya Purnianti dkk. didukung UNICEF Indonesia

<sup>i</sup> Isyu-isyu ini amat crucial dimata kedua disiplin, karena memang paling menentukan terkait apakah seorang tedakwa akan dihukum atau dibebaskan. Elaborasi isyu-isyu tersebut dewasa ini telah amat detail. Sebuah buku dengan pembahasan yang baik adalah karya Ralph Reisner, *Law and the Mental Health System (Civil and Criminal Aspects)*, St. Paul: West Publishing Co., 1985

<sup>i</sup> Makin sensitif dunia hukum, makin besar pula kesediaan untuk mengakui keberlakuan semakin banyak kompetensi. Sebagai contoh, kompetensi untuk bersaksi, kompetensi untuk menerima putusan hingga kompetensi untuk dieksekusi. Di peradilan Indonesia, isyu kompetensi ini masih dianggap sebagai pengganggu ketimbang sebagai hak terdakwa

<sup>i</sup> Terdapat tulisan yang baik dan komprehensif walau mulai menua dari Brian Clapham tentang upaya psikolog mengintrodusir sesuatu yang disebut alat bukti psikologis ke depan pengadilan. Dalam *Psychology in the Court Room*, Sally Lloyd-Bostock (ed.), Hong Kong: MacMillan, 1981